



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.B/2018/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MERSY ANDERIAS MAKANDOLU** ; -----  
2. Tempat lahir : **Puamata - Rote Ndao** ; -----  
3. Umur/tanggal lahir : **29 tahun / 12 Mei 1989** ; -----  
4. Jenis kelamin : **Laki** - **laki** ; -----

5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----  
6. Tempat tinggal : **Puamata, Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao** ; -----  
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----  
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ; -----  
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ; -----  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ; -----  
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ; -----  
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 69/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 21 November 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Laporan Stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 17 Mei 2018 dan laporan stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 23 Mei 2018 ; -----
  - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 022 /SK-PEN / HDR-NSS/ VI / 2007, Tentang Penetapan Jabatan tertanggal 22 Juni 2017 ; -----
  - 1 (satu) lembar Keterangan Nomor: 440 / SK/ HRD/NSS/V/18, tanggal 28 Mei 2018 ; -----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 903 18 000596 yang isinya sudah diterima dari MARTHA KILLI banyaknya uang dua puluh satu juta rupiah dengan pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda type Vario 125 F1 Ce / Red Bionoc, Ba'a 21 Maret 2018, jumlah Rp. 21.000.000,- dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P Type EIF02N1252P A / T / 1 warna merah No Mesin JFV1E18174117, No rangka MH1JFV113JK812061 ; -----

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----

Dikembalikan kepada MARTHA KILLI ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 902 17 010033 yang isinya diterima dari PAULUS FANDO banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 F1 juMlah Rp. 19.600.000,- : 05-09-2018 terrtanda tangan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB No. Mesin JBP1E-1521177, No Rangka MH1JBP112HK526655 ; -----

- 1 (satu) lembar STNK motor An. Paulus Fando ; -----

- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Dikembalikan kepada PAULUS FANDO ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi bertuliskan telah terima dari : THOMAS KOLIANAN uang sejumlah : Dua puluh juta rupiah untuk cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 CW F1 terbilang: Rp. 20.000.000,- Ba'a 18-05-2018 tanda tangan MERSY ANDERIAS dan pada belakang kertas kwitansi terdapat tulisan No Hp. 082235104789 MERSY ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna merah hitam No. Mesin MH1JBP112JK610092 ; -----

- 1 (satu) buah kunci ; -----

Dikembalikan kepada THOMAS KOLIANAN ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi tulis tangan yang isinya telah diterima dari ESTHER KURNIATI WIRAWAN uang sejumlah : Empat belas juta lima ratus ribu rupiah unutk pembayaran pembelian kosong 1 unit sepeda motor type / merk Honda Beat warna Biru putih No Rangka: MH1JM1111JK639249 No mesin JM11E1616264 Rp. 14.500.000,-, Ba'a 19 Maret 2018 yang menerima tanda tangan diatas materai MERSY ANDERIAS MAKANDOLU ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan nama pemilik Esther Kurniati Wirawan No Rangka MH1JM1111JK639249 No Mesin JM11E1616264 tahun pembuatan / perakitan 2018 ; -----

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Nomor 1799677 An. Esther Kurniati Wirawan ; -----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----
  - Dikembalikan kepada ESTHER KURNIATI WIRAWAN ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02NO2L1AA / T / warna hitam dengan No Rangka MH1JFS119GK336180, No Mesin JFS1E1332227 An. Pemilik WELEM B. LETTE ; -----
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----
  - Dikembalikan kepada KALEB YONATHAN SINLAE ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB dengan No Rangka MH1JFX115HK247754 No Mesin JFX1E-1247813 An. Pemilik Hasan ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK Motor An. Hasan ; -----
  - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ; -----
  - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Marinir ; -----
  - 1 (satu) kontak sepeda motor dan gantungan kunci ; -----
  - Dikembalikan kepada HASAN ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan memberikan keterangan secara jujur ; -----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih ada harapan berubah perilakunya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa merupakan ayah dari satu anak yang baru berumur 4 (empat) bulan ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya yang ia lakukan ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MERSY ANDERIAS MAKANDOLU Alias MERSY selaku Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat "PT. NSS") dengan jabatan terakhir sebagai Accounting Division Head (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat "ADH") sebagaimana Surat Penunjukan PT. NSS Nomor : 022 / SK – Pen / HRD – NSS / VI / 2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD Head PT. NSS, pada waktu-waktu antara tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Dealer PT. NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. NSS adalah sebuah Dealer Resmi Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor Cabang yang salah satunya terletak di Kabupaten Rote Ndao yang mana Kantor cabang tersebut beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. NSS cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. NSS Nomor : 440 / SK / HRD - NSS / V / 18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. NSS, yang mana Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT NSS adalah sebagai ADH sebagaimana Surat Penunjukan PT. NSS Nomor : 022 / SK – Pen / HRD – NSS / VI / 2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD Head PT. NSS dengan penghasilan/upah terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ADH, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai Penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar ; -----
- Bahwa selaku ADH, sebagaimana tugas, fungsi dan tanggungjawabnya tersebut, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan terhadap Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----
  1. Pada sekitar bulan Juni tahun 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB, dengan Nomor Rangka : MH1JFX115HK247754 dan Nomor Mesin : JFX1E-1247813 kepada Saksi HASAN dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga tersebut telah dibayarkan oleh Saksi HASAN kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----
  2. Pada tanggal 11 Agustus 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New BEAT POP COM Type Y1G02N02L1AA/T berwarna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFS119GK336180 dan Nomor Mesin : JFS1E1332227 kepada Saksi WELEM BENYAMIN LETE dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang mana atas harga tersebut telah dibayarkan oleh istri Saksi WELEM BENYAMIN LETE yang bernama NURTENI YAKOBA OKTAVIANUS kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----
  3. Pada tanggal 05 September 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB dengan Nomor Rangka MH1JBP112HK526655, dengan Nomor Mesin : JBP1E-1521177 kepada Saksi PAULUS FANDO dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi PAULUS FANDO

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 05 September 2018 sebagai bukti Pembayaran ;

4. Pada Tanggal 19 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna Biru Putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan Nomor Rangka : MH1JM1111JK639249, dengan Nomor Mesin : JM11E-1616264 kepada Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN dengan harga hanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terhadap sisa pembayaran, Terdakwa meminta 2 (dua) ekor sapi milik Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN, yang mana sapi-sapi tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga atas seluruh transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

5. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New VARIO 125 2P Type E1FO2N1252P A/T/1 berwarna Merah dengan Nomor Rangka MH1JFV113JK812061, dengan Nomor Mesin : JFV1E1817417 kepada Saksi MARTHA KILLI dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi MARTHA KILLI melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 21 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

6. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna Merah Hitam Nomor Rangka MH1JBP112JK610092, dengan Nomor Mesin : JBP1E1611183 kepada Saksi THOMAS KOLIANAN dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi THOMAS KOLIANAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

- Bahwa selaku ADH, Terdakwa yang salah satunya bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen, setelah menerima pembayaran atas transaksi sebagaimana diuraikan diatas, tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. NSS ; -----
- Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. NSS untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-*input*-an data oleh marketing ke sistem PT.NSS dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada ADH untuk kemudian oleh ADH dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT.NSS ; -----
- Bahwa pada kenyataannya terhadap 6 (enam) unit sepeda motor sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku ADH yang telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor dan tidak melakukan posting ke sistem PT. NSS sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. NSS melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan ; -----
- Bahwa seluruh uang hasil pembayaran tersebut Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT.NSS, melainkan Terdakwa memakai uang tersebut untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. NSS mengalami kerugian sebesar Rp. 106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ; -----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MERSY ANDERIAS MAKANDOLU Alias MERSY pada waktu-waktu antara tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Dealer PT. NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. NSS adalah sebuah Dealer Resmi Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor Cabang yang salah satunya terletak di Kabupaten Rote Ndao yang mana Kantor cabang tersebut beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. NSS cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. NSS Nomor : 440 / SK / HRD - NSS / V / 18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. NSS, yang mana Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT NSS adalah sebagai ADH sebagaimana Surat Penunjukan PT. NSS Nomor : 022 / SK – Pen / HRD – NSS / VI / 2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD Head PT. NSS dengan penghasilan/upah terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----
- Bahwa selaku ADH, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai Penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar ; -----

- Bahwa selaku ADH, sebagaimana tugas, fungsi dan tanggungjawabnya tersebut, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan terhadap Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pada sekitar bulan Juni tahun 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB, dengan Nomor Rangka : MH1JFX115HK247754 dan Nomor Mesin : JFX1E-1247813 kepada Saksi HASAN dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga tersebut telah dibayarkan oleh Saksi HASAN kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----

2. Pada tanggal 11 Agustus 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda New BEAT POP COM Type Y1G02N02L1AA/T berwarna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFS119GK336180 dan Nomor Mesin : JFS1E1332227 kepada Saksi WELEM BENYAMIN LETE dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang mana atas harga tersebut telah dibayarkan oleh istri Saksi WELEM BENYAMIN LETE yang bernama NURTENI YAKOBA OKTAVIANUS kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----

3. Pada tanggal 05 September 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB dengan Nomor Rangka MH1JBP112HK526655, dengan Nomor Mesin : JBP1E-1521177 kepada Saksi PAULUS FANDO dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi PAULUS FANDO melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp.

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 05 September 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

4. Pada Tanggal 19 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna Biru Putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan Nomor Rangka : MH1JM1111JK639249, dengan Nomor Mesin : JM11E-1616264 kepada Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN dengan harga hanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terhadap sisa pembayaran, Terdakwa meminta 2 (dua) ekor sapi milik Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN, yang mana sapi-sapi tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga atas seluruh transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

5. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New VARIO 125 2P Type E1FO2N1252P A/T/1 berwarna Merah dengan Nomor Rangka MH1JFV113JK812061, dengan Nomor Mesin : JFV1E1817417 kepada Saksi MARTHA KILLI dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi MARTHA KILLI melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 21 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; ----

6. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna Merah Hitam Nomor Rangka MH1JBP112JK610092, dengan Nomor Mesin : JBP1E1611183 kepada Saksi THOMAS KOLIANAN dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi THOMAS KOLIANAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

- Bahwa selaku ADH, Terdakwa yang salah satunya bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen, setelah menerima pembayaran atas transaksi sebagaimana diuraikan diatas, tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. NSS ; -----
  - Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. NSS untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-input-an data oleh marketing ke sistem PT.NSS dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada ADH untuk kemudian oleh ADH dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT.NSS ; -----
  - Bahwa pada kenyataannya terhadap 6 (enam) unit sepeda motor sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku ADH yang telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor dan tidak melakukan posting ke sistem PT. NSS sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. NSS melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan ; -----
  - Bahwa seluruh uang hasil pembayaran tersebut Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT.NSS, melainkan Terdakwa memakai uang tersebut untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari Terdakwa ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. NSS mengalami kerugian sebesar Rp.106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Defi Karel Manafe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;  
-----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi tindak pidana penggelapan tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat saksi melakukan pengecekan terhadap stok motor di gudang PT Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Dealer PT NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Erwin Laka selaku Kepala Bisnis Unit Head (BUH) PT NSS Cab. NTT I bahwa ada selisih antara stock fisik sepeda motor dalam sistem dan stock fisik sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa pelaku tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----
- Bahwa sepeda motor yang hasil penjualannya telah digelapkan oleh Terdakwa adalah (enam) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E1521177, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna Hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813, 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 warna merah maron dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227, 1 (satu)

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno





unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS ISS warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E1616264 ; -----

- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Dealer PT. NSS Ba'a – Rote dengan jabatan sebagai Kepala Accaunting Devision Head (ADH) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.NSS Ba'a – Rote sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 21 Mei 2018 dan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 per bulan ditambah bonus apabila penjualan mencapai target ; -----
- Bahwa tugas pokok dari ADH yang dijabat oleh Terdakwa adalah Terdakwa bertanggung jawab dalam semua proses transaksi jual beli maupun setoran tunai dan keluar masuknya unit sepeda motor baru di dealer PT. NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa awalnya bukan saksi yang melakukan pengecekan secara langsung karena saksi masih berada di Kupang, dan yang melakukan pengecekan secara langsung adalah Erwin Laka selaku Kepala Bisnis Unit Head (BUH) PT.NSS cabang NTT I dan Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Devisi marketing PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa sistim yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada saat itu adalah dengan menggunakan sistim pengecekan melalui online komputer terhadap jumlah unit sepeda motor kemudian dicocokkan lagi dengan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang untuk memastikan kesamaan jumlah yang ada pada sistem komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang ; -----
- Bahwa setelah Erwin Laka dan Sunairda Auolsentrie melakukan pengecekan tersebut, ternyata ditemukan ada 6 (enam) unit sepeda motor yang berkurang tapi tidak terdata dalam sistem online komputer, sehingga setelah itu saksi dipanggil oleh Erwin Laka untuk melakukan pengecekan kembali terhadap jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang dieler PT NSS Ba'a Rote yang beralamat di Namodale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan kembali ternyata benar bahwa terdapat selisih antara jumlah unit sepeda motor yang ada di dalam sistem



komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang sebanyak  
(enam) unit sepeda motor ;

- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan tersebut saksi menemukan jumlah sepeda motor yang ada dalam sistem/online komputer adalah sepeda motor berjumlah 46 unit, setelah saksi mengecek ke gudang dealer PT NSS Ba'a Rote, saksi menemukan jumlah fisik sepeda motor yang ada di gudang tersebut sebanyak 40 unit ;

- Bahwa selisih antara fisik sepeda motor dalam gudang dan sepeda motor dalam sistem/online komputer adalah fisik sepeda motor kurang 6 (enam) unit ;

- Bahwa yang memegang kunci gudang dealer PT NSS Ba'a Rote adalah Accounting Division Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab ;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak adanya 6 (enam) unit sepeda motor tersebut adalah Accounting Division Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu karena dialah yang memegang kunci gudang ;

- Bahwa ADH juga bertugas untuk merawat dan menjaga seluruh asset perusahaan yang menjadi tanggung jawab ADH cabang dan melakukan postingan pencairan/pengiriman unit ke konsumen ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ;
- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya ;

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Bahwa selain Terdakwa sebagai ADH, Terdakwa juga adalah sebagai kasir yang menerima pembayaran penjualan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan transaksi penjualan sebanyak 6 kali yaitu pada sekitar bulan Juni 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 5 September 2017, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah saksi jelaskan diatas ;
- Bahwa penjualan dan pembayaran 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput dalam sistem online komputer dan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT NSS Ba'a Rote dalam tindak pidana penggelapan hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai ADH PT NSS Ba'a Rote adalah sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote ;
- Bahwa mekanisme penjualan sepeda motor pada dealer PT NSS Ba'a Rote, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu terhadap pembelian secara kredit dan pembelian secara cash/tunai dengan uraian yaitu ;
- Pembelian sepeda motor dengan cara kredit, kami mempersilahkan konsumen untuk memilih unit sepeda motor yang ingin dibeli kemudian semua pengurusan persyaratan administrasi konsumen dibuat oleh petugas sales dan setelah berkas konsumen sudah lengkap dilakukan survei terhadap konsumen yang ingin membeli dengan cara kredit dan apabila



konsumen dinyatakan layak barulah semua dokumen administrasi konsumen itu diserahkan kepada Sunairda Auolsentrie S selaku kepala Divisi Marketing PT NSS Ba'a Rote untuk diinput kedalam sistem komputer sedangkan yang mengurus dan bertanggung jawab dengan pembayaran uang mukanya adalah ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu ; -----

- Pembelian sepeda motor dengan cara cash/tunai, konsumen hanya memasukan berkas persyaratan kemudian itu konsumen melakukan pembayaran kepada ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu dan selanjutnya sepeda motor langsung dikirim atau diantar ke konsumen ; -----

- Bahwa Sistem pembayaran atas pembelian secara tunai oleh Konsumen di dealer PT NSS Ba'a Rote adalah pada saat konsumen yang membeli sepeda motor secara cash/tunai maka administrasi konsumen diinput oleh Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Divisi marketing PT NSS Ba'a Rote, Setelah itu konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mersy Makandolu selaku AHD dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut melalui bank ke rekening pusat ; -----

- Bahwa aturan dalam PT NSS apabila ada pembelian sepeda motor secara tunai/cas adalah tanda bukti yang diberikan kepada konsumen atau pembeli sepeda motor sebagai tanda bukti pembaaaran yakni berupa kwitansi print out komputer ; -----

- Bahwa apabila saat konsumen membayar secara cash/tunai terjadi pemadaman listrik atau jaringan bermasalah,, maka tanda bukti pembayaran/kwitansi bisa ditulis dengan tulisan tangan, tapi pembayaran tersebut wajib segera diinput kedalam sistem apabila listrik tidak padam lagi dan jaringan sudah normal kembali, dan pembayaran tersebut harus dicetak print out komputernya ; -----

- Bahwa pembayaran 6 unit sepeda motor secara cash/tunai dan bukti pembayarannya/kwitansinya ditulis dengan tulisan tangan tanpa ada kwitansi print out komputer, maka penjualan/pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak dibenarkan oleh PT NSS, dimana dalam sistem PT NSS penjualan dan pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak pernah ada penjualan / pembeliannya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut dipergunakan untuk apa saja ;  
-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput kedalam sistem ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membayar ganti rugi uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ;  
---
- Bahwa saksi membenarkan surat – surat berupa struktur ADH PT NSS Cabang Rote, penjelasan struktur dan surat keterangan PT NSS yang menerangkan bahwa jabatan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sebagai ADH yang terlampir dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Ester Kurniati Wirawan banyaknya uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk beat warna biru putih yang menerima tanda tangan diatas meterai Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- 21 Maret 2017 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto-foto 6 unit sepeda motor yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
  - Bahwa sebenarnya dealer PT NSS Ba'a Rote bermasalah dalam pengurusan 166 BPKB dengan harga 1 BPKB adalah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 82.000.000,- yang mana uang tersebut telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengurusan BPKB, tapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Samsat guna pengurusan BPKB ;
  - Bahwa dealer PT NSS Ba'a Rote bermasalah dalam pengurusan 166 BPKB dengan harga 1 BPKB adalah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 82.000.000,- yang mana uang tersebut telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengurusan BPKB, tapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Samsat guna pengurusan BPKB ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **Erwin Laka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi penggelapan tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita saat saksi bersama dengan Lowis dan Sunairda A.S.Pello melakukan pengecekan terhadap stok motor di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di Dealer PT NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;  
---
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui adanya penggelapan tersebut lalu pada tanggal 21 Mei 2018 saksi melakukan pemeriksaan terhadap stock fisik sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote untuk dicocokkan dengan stock sepeda motor dalam sistem ;  
-----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan barulah diketahui bahwa ada selisih antara stock fisik sepeda motor dalam sistem dan stock fisik di gudang dealer PT. NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa pelaku tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----
- Bahwa sepeda motor yang hasil penjualannya telah digelapkan oleh Terdakwa adalah (enam) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E1521177, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna Hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813, 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 warna merah maron dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS ISS warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E1616264 ; -----
- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Dealer PT. NSS Ba'a – Rote dengan jabatan sebagai Kepala Accaunting Devision Head (ADH) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.NSS Ba'a – Rote sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 21 Mei 2018 dan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 per bulan ditambah bonus apabila penjualan mencapai target ; -----

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa tugas pokok dari ADH yang dijabat oleh Terdakwa adalah Terdakwa bertanggung jawab dalam semua proses transaksi jual beli maupun setoran tunai dan keluar masuknya unit sepeda motor baru di dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa awalnya saksi dalam kapasitas selaku Kepala Bisnis Unit Head (BUH) PT. NSS cabang NTT I dan Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Divisi marketing PT NSS Ba'a Rote melakukan pemeriksaan terhadap stock sepeda motor di gudang dan dalam sistem ;  
-----
- Bahwa sistim yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada saat itu adalah dengan menggunakan sistim pengecekan melalui online komputer terhadap jumlah unit sepeda motor kemudian dicocokkan lagi dengan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang untuk memastikan kesamaan jumlah yang ada pada sistem komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang ; -----
- Bahwa setelah saksi dan Sunairda Auolsentrie melakukan pengecekan tersebut, ternyata ditemukan ada 6 (enam) unit sepeda motor yang berkurang tapi tidak terdata dalam sistem online komputer, sehingga saksi memanggil Defi Karel Manafe Laka untuk melakukan pengecekan kembali terhadap jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang dieler PT NSS Ba'a Rote yang beralamat di Namodale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;  
-----
- Bahwa setelah Defi Karel Manafe melakukan pengecekan kembali ternyata benar bahwa terdapat selisih antara jumlah unit sepeda motor yang ada di dalam sistem komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang sebanyak (enam) unit sepeda motor ;  
-----
- Bahwa saat saksi dan Sunairda Auolsentrie melakukan pengecekan tersebut kami menemukan jumlah sepeda motor yang ada dalam sistem/online komputer adalah sepeda motor berjumlah 46 unit, setelah saksi mengecek ke gudang dealer PT NSS Ba'a Rote saksi menemukan jumlah fisik sepeda motor yang ada di gudang tersebut sebanyak 40 unit ;  
-----
- Bahwa selisih antara fisik sepeda motor dalam gudang dan sepeda motor dalam sistem/online komputer adalah fisik sepeda motor kurang 6 (enam) unit ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci gudang dealer PT NSS Ba'a Rote adalah Accounting Devision Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak adanya 6 (enam) unit sepeda motor tersebut adalah Accounting Devision Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu karena dialah yang memegang kunci gudang ;  
-----
- Bahwa ADH juga bertugas untuk merawat dan menjaga seluruh asset perusahaan yang menjadi tanggung jawab ADH cabang dan melakukan postingan pencairan/pengiriman unit ke konsumen ;  
-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut :  
-----
  - Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;  
-----
  - Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;  
-----
  - Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno





Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----

- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa sebagai ADH, Terdakwa juga adalah sebagai kasir yang menerima pembayaran penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan transaksi penjualan sebanyak 6 kali yaitu pada sekitar bulan Juni 2017, tanggal 11 Agustus 2017. 5 September 2017, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah saksi jelaskan diatas ; -----
- Bahwa penjualan dan pembayaran 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput dalam sistem online komputer dan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang dialami PT NSS Ba'a Rote dalam tindak pidana penggelapan hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai ADH PT NSS Ba'a Rote adalah sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa mekanisme penjualan sepeda motor pada dealer PT NSS Ba'a Rote, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu terhadap pembelian secara kredit dan pembelian secara cash/tunai dengan uraian yaitu ; -----
  - Pembelian sepeda motor dengan cara kredit, kami mempersilahkan konsumen untuk memilih unit sepeda motor yang ingin dibeli kemudian semua pengurusan persyaratan administrasi konsumen dibuat oleh petugas sales dan setelah berkas konsumen sudah lengkap dilakukan survei terhadap konsumen yang ingin membeli dengan cara kredit dan apabila konsumen dinyatakan layak barulah semua dokumen administrasi konsumen itu diserahkan kepada Sunairda Auolsentrie S selaku kepala Divisi Marketing PT NSS Ba'a Rote untuk diinput kedalam sistem komputer sedangkan yang mengurus dan bertanggung jawab dengan pembayaran uang mukanya adalah ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu ; -----
  - Pembelian sepeda motor dengan cara cash/tunai, konsumen hanya memasukan berkas persyaratan kemudian itu konsumen melakukan pembayaran kepada ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu dan selanjutnya sepeda motor langsung dikirim atau diantar ke konsumen ; -----

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa Sistem pembayaran atas pembelian secara tunai oleh Konsumen di dealer PT NSS Ba'a Rote adalah pada saat konsumen yang membeli sepeda motor secara cash/tunai maka administrasi konsumen diinput oleh Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Divisi marketing PT NSS Ba'a Rote, Setelah itu konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mersy Makandolu selaku ADH dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut melalui bank ke rekening pusat ;  
-----
- Bahwa aturan dalam PT NSS apabila ada pembelian sepeda motor secara tunai/cas adalah tanda bukti yang diberikan kepada konsumen atau pembeli sepeda motor sebagai tanda bukti pembayaran yakni berupa kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa apabila saat konsumen membayar secara cash/tunai terjadi pemadaman listrik atau jaringan bermasalah,, maka tanda bukti pembayaran/kwitansi bisa ditulis dengan tulisan tangan, tapi pembayaran tersebut wajib segera diinput kedalam sistem apabila listrik tidak padam lagi dan jaringan sudah normal kembali, dan pembayaran tersebut harus dicetak print out komputernya ; -----
- Bahwa pembayaran 6 unit sepeda motor secara cash/tunai dan bukti pembayarannya/kwitansinya ditulis dengan tulisan tangan tanpa ada kwitansi print out komputer, maka penjualan/pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak dibenarkan oleh PT NSS, dimana dalam sistem PT NSS penjualan dan pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak pernah ada penjualan / pembeliannya  
-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut dipergunakan untuk apa saja ;  
-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput kedalam sistem ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membayar ganti rugi uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ;  
---
- Bahwa saksi membenarkan surat – surat berupa struktur ADH PT NSS Cabang Rote, penjelasan struktur dan surat keterangan PT NSS yang menerangkan bahwa jabatan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sebagai ADH yang terlampir dalam BAP Penyidik ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Ester Kurniati Wirawan banyaknya uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk beat warna biru putih yang menerima tanda tangan diatas meterai Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- 21 Maret 2017 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto-foto 6 unit sepeda motor yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;  
-----
- Bahwa sebenarnya dealer PT NSS Ba'a Rote bermasalah dalam pengurusan 166 BPKB dengan harga 1 BPKB adalah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 82.000.000,- yang mana uang tersebut telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengurusan BPKB, tapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Samsat guna pengurusan BPKB ; -----

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa dealer PT NSS Ba'a Rote bermasalah dalam pengurusan 166 BPKB dengan harga 1 BPKB adalah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 82.000.000,- yang mana uang tersebut telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengurusan BPKB, tapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Samsat guna pengurusan BPKB ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Sunairda Aoulsentrie S. Pello**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi penggelapan tersebut ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita saat saksi bersama dengan Lowis dan Erwin Laka melakukan pengecekan terhadap stok motor di gudang PT Nusantara Surya Sakti (NSS) ; --
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di Dealer PT NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui adanya penggelapan tersebut lalu pada tanggal 21 Mei 2018 saksi melakukan pemeriksaan terhadap stock fisik sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote untuk dicocokkan dengan stock sepeda motor dalam sistem ; -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan barulah diketahui bahwa ada selisih antara stock fisik sepeda motor dalam sistem dan stock fisik di gudang dealer PT. NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa pelaku tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara





Surya Sakti (NSS) ;

- Bahwa sepeda motor yang hasil penjualannya telah digelapkan oleh Terdakwa adalah (enam) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E1521177, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna Hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813, 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 warna merah maron dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS ISS warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E1616264 ; -----
- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Dealer PT. NSS Ba'a – Rote dengan jabatan sebagai Kepala Accaunting Devision Head (ADH) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.NSS Ba'a – Rote sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 21 Mei 2018 dan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 per bulan ditambah bonus apabila penjualan mencapai target ; -----
- Bahwa tugas pokok dari ADH yang dijabat oleh Terdakwa adalah Terdakwa bertanggung jawab dalam semua proses transaksi jual beli maupun setoran tunai dan keluar masuknya unit sepeda motor baru di dealer PT NSS Ba'a Rote ;
- Bahwa awalnya saksi dalam kapasitas selaku Kepala Bisnis Unit Head (BUH) PT. NSS cabang NTT I dan Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Devisi marketing PT NSS Ba'a Rote melakukan pemeriksaan terhadap stock sepeda motor di gudang dan dalam sistem ; -----
- Bahwa sistim yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada saat itu adalah dengan menggunakan sistim pengecekan melalui online komputer terhadap jumlah unit sepeda motor kemudian dicocokkan lagi dengan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang untuk memastikan kesamaan jumlah yang ada pada sistem komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Sunairda Auolsentrie melakukan pengecekan tersebut, ternyata ditemukan ada 6 (enam) unit sepeda motor yang berkurang tapi tidak terdata dalam sistem online komputer, sehingga saksi memanggil Defi Karel Manafe Laka untuk melakukan pengecekan kembali terhadap jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang dieler PT NSS Ba'a Rote yang beralamat di Namodale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;  
-----
- Bahwa setelah Defi Karel Manafe melakukan pengecekan kembali ternyata benar bahwa terdapat selisih antara jumlah unit sepeda motor yang ada di dalam sistem komputer dan jumlah fisik unit sepeda motor yang ada dalam gudang sebanyak (enam) unit sepeda motor ;  
-----
- Bahwa saat saksi dan Sunairda Auolsentrie melakukan pengecekan tersebut kami menemukan jumlah sepeda motor yang ada dalam sistem/online komputer adalah sepeda motor berjumlah 46 unit, setelah saksi mengecek ke gudang dealer PT NSS Ba'a Rote saksi menemukan jumlah fisik sepeda motor yang ada di gudang tersebut sebanyak 40 unit ;  
-----
- Bahwa selisih antara fisik sepeda motor dalam gudang dan sepeda motor dalam sistem/online komputer adalah fisik sepeda motor kurang 6 (enam) unit ;  
-----
- Bahwa yang memegang kunci gudang dealer PT NSS Ba'a Rote adalah Accounting Devision Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak adanya 6 (enam) unit sepeda motor tersebut adalah Accounting Devision Head (ADH) yang dijabat oleh Terdakwa Mersy Makandolu karena dialah yang memegang kunci gudang ;  
-----
- Bahwa ADH juga bertugas untuk merawat dan menjaga seluruh asset perusahaan yang menjadi tanggung jawab ADH cabang dan melakukan postingan pencairan/pengiriman unit ke konsumen ;  
-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut :  
-----
  - Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



pembayarannya ;

- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Bahwa selain Terdakwa sebagai ADH, Terdakwa juga adalah sebagai kasir yang menerima pembayaran penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan transaksi penjualan sebanyak 6 kali yaitu pada sekitar bulan Juni 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 5 September 2017, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah saksi jelaskan diatas ; -----
- Bahwa penjualan dan pembayaran 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput dalam sistem online komputer dan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang dialami PT NSS Ba'a Rote dalam tindak pidana penggelapan hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai ADH PT NSS Ba'a Rote adalah sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penjualan sepeda motor pada dealer PT NSS Ba'a Rote, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu terhadap pembelian secara kredit dan pembelian secara cash/tunai dengan uraian yaitu ;  
-----
  - Pembelian sepeda motor dengan cara kredit, kami mempersilahkan konsumen untuk memilih unit sepeda motor yang ingin dibeli kemudian semua pengurusan persyaratan administrasi konsumen dibuat oleh petugas sales dan setelah berkas konsumen sudah lengkap dilakukan survei terhadap konsumen yang ingin membeli dengan cara kredit dan apabila konsumen dinyatakan layak barulah semua dokumen administrasi konsumen itu diserahkan kepada Sunairda Auolsentrie S selaku kepala Divisi Marketing PT NSS Ba'a Rote untuk diinput kedalam sistem komputer sedangkan yang mengurus dan bertanggung jawab dengan pembayaran uang mukanya adalah ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu ;  
-----
  - Pembelian sepeda motor dengan cara cash/tunai, konsumen hanya memasukan berkas persyaratan kemudian itu konsumen melakukan pembayaran kepada ADH yakni Terdakwa Mersy Makandolu dan selanjutnya sepeda motor langsung dikirim atau diantar ke konsumen ;  
-----
- Bahwa Sistem pembayaran atas pembelian secara tunai oleh Konsumen di dealer PT NSS Ba'a Rote adalah pada saat konsumen yang membeli sepeda motor secara cash/tunai maka administrasi konsumen diinput oleh Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Divisi marketing PT NSS Ba'a Rote, Setelah itu konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mersy Makandolu selaku AHD dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut melalui bank ke rekening pusat ;  
-----
- Bahwa aturan dalam PT NSS apabila ada pembelian sepeda motor secara tunai/cas adalah tanda bukti yang diberikan kepada konsumen atau pembeli sepeda motor sebagai tanda bukti pembelian yakni berupa kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa apabila saat konsumen membayar secara cash/tunai terjadi pemadaman listrik atau jaringan bermasalah,, maka tanda bukti pembayaran/kwitansi bisa ditulis dengan tulisan tangan, tapi pembayaran tersebut wajib segera diinput kedalam sistem apabila listrik tidak padam lagi dan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno





jaringan sudah normal kembali, dan pembayaran tersebut harus dicetak print out komputernya ; -----

- Bahwa pembayaran 6 unit sepeda motor secara cash/tunai dan bukti pembayarannya/kwitansinya ditulis dengan tulisan tangan tanpa ada kwitansi print out komputer, maka penjualan/pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak dibenarkan oleh PT NSS, dimana dalam sistem PT NSS penjualan dan pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak pernah ada penjualan / pembeliannya ; -----

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut dipergunakan untuk apa saja ; -----

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput kedalam sistem ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membayar ganti rugi uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ; ---

- Bahwa saksi membenarkan surat – surat berupa struktur ADH PT NSS Cabang Rote, penjelasan struktur dan surat keterangan PT NSS yang menerangkan bahwa jabatan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sebagai ADH yang terlampir dalam BAP Penyidik ; -----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Ester Kurniati Wirawan banyaknya uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk beat warna biru putih yang menerima tanda tangan diatas meterai Mersy Anderias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- 21 Maret 2017 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto-foto 6 unit sepeda motor yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

#### 4. Saksi **Thomas Kolianan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor tersebut karena salah satu unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa tersebut dibeli oleh saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dealer PT NSS Ba'a Rote pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote yang terletak di jalan Pabean Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa merek sepeda motor yang saksi beli itu adalah Honda Supra X 125 berwarna merah hitam tahun 2018 dengan Nomor Rangka

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP112JK610092 No. Mesin JBME1611183 ;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan pembayaran tunai seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan uang itu saksi bayarkan kepada Terdakwa Mersi Anderias Makandolu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 unit sepeda motor honda supra X 125 berwarna merah hitam yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah sepeda motor yang saksi beli ; -----
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote disaksikan juga oleh Marteni Kolianan dan ibu Elen (pegawai PT NSS Ba'a Rote) ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa Mersy Makandolu menerima uang pembayaran pembelian 1(satu) unit sepeda motor dari saksi lalu Terdakwa ada membuat bukti tanda pembayaran/kwitansi pembayaran senilai Rp. 20.000.000,- dimana kwitansi tersebut ditulis dengan tulisan tangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018, yang dibuat oleh Terdakwa Mersy Makandolu ; -----
- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu tidak pernah memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi belum mendapat STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat STNK dan BPKB tersebut karena sepeda motor yang saksi beli itu tidak dilakukan postingan penjualan oleh Terdakwa Mersy Makandolu sehingga sepeda motor yang saksi beli itu tidak terdaftar

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



•  
,

---

- Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



yang bernama Kaleb dan seorang lagi yang saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu setelah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi, Terdakwa ada membuatkan bukti tanda pembayaran/kwitansi pembayaran senilai Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi tersebut ditulis dengan tulisan tangan ; -----
- Bahwa kwitansi tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah hilang ; -----
- Bahwa saat pertama kali saksi datang ke dealer PT NSS Ba'a Rote untuk membeli 1 unit sepeda motor, saksi bertemu dan berurusan dengan pegawai dealer yang bernama Kaleb ; -----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli itu adalah pegawai dealeer PT NSS Ba'a Rote yang bernama Kaleb ; -----
- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu tidak memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi sudah mendapat STNK tetapi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli, saksi belum dapat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi **Martha Killi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----





- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan karena salah satu unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa dibeli oleh saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dealer PT NSS Ba'a Rote pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tepatnya di depan kampus Unstar ; -----
- Bahwa merek sepeda motor yang saksi beli adalah honda type vario 125 FI CW warna merah dengan No. Rangka MH1JFV113JK812061 No. Mesin JFV1E817417 ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan pembayaran tunai seharga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah), dan uang itu saksi bayarkan kepada Terdakwa Mersi Anderias Makandolu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan arang bukti berupa foto 1 unit sepeda motor honda type vario 125 FI CW warna merah yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan sepeda motor yang saksi beli ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian 1(satu) unit sepeda motor dari saksi, Terdakwa ada membuat bukti tanda pembayaran / kwitansi pembayaran senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana kwitansi tersebut ditulis dengan tulisan tangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) 21 Maret 2018 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu merupakan bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote disaksikan juga oleh pegawai Dealer PT NSS Ba'a Rote yang bernama Kaleb ; -



- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu saksi langsung membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli ; -----
  - Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu tidak memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
  - Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----
  - Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum mendapat STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

7. Saksi **Paulus Fando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor karena salah satu unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa dibeli oleh saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari dealer PT NSS Ba'a Rote pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tepatnya di depan kampus Unstar ; -----
- 
- Bahwa merek sepeda motor yang saksi beli itu adalah honda supra X 125 warna merah dengan No. Rangka MH1JBP112HK526655 No. Mesin JBP1E1521177 ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan pembayaran tunai seharga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan uang itu saksi bayarkan kepada Terdakwa Mersi Anderias Makandolu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah sepeda motor yang saksi beli ; -----
- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu setelah menerima uang pembayaran pembelian 1(satu) unit sepeda motor dari saksi, Terdakwa ada membuat bukti tanda pembayaran/kwitansi pembayaran senilai Rp. 19.600.000,- dimana kwitansi tersebut ditulis dengan tulisan tangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017 merupakan bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote yang dibuat oleh Terdakwa Mersy Makandolu ; -----
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 19.600.000,- tersebut kepada Terdakwa di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote disaksikan juga oleh pegawai Dealer PT NSS Ba'a Rote yang bernama Berto ; -----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu pegawai dealer yang bernama Berto yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut kepada saksi di gudang dealer ; -----
- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu tidak memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi sudah mendapat STNK tetapi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut belum saksi terima ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

8. Saksi **Welem Benyamin Lete**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan karena salah satu unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa tersebut dibeli oleh saksi ; -----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 jam 11.00 wita pegawai dealer yang bernama Kaleb datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa nanti saksi akan dipanggil oleh Kepolisian terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dealer PT NSS Ba'a Rote pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 wita bertempat di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote yang terletak di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tepatnya di depan kampus Unstar ; -----
- Bahwa merek sepeda motor yang saksi beli itu adalah honda new beat POPM comic warna hitam dengan No. Rangka MH1JFS119GK336180 No. Mesin JFS1E1332227 ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan pembayaran tunai seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah), dan uang itu dibayarkan oleh isteri saksi kepada Terdakwa Mersi Anderias Makandolu ; -----
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai/cash dan bukti pembayaran/kwitansi ditulis dengan tulisan tangan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 unit sepeda motor honda new beat POPM comic warna hitam yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan sepeda motor yang saksi beli ; -----
- Bahwa Terdakwa Mersi Makandolu tidak memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum mendapat STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli tersebut ; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

9. Saksi **Kalep Yonathan Sinlae**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;  
-----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat pak Erwin Laka, pak Defi Karel Manafe dan pak Sunairda melakukan pengecekan terhadap stok motor di gudang PT Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi di Dealer PT NSS yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;  
-----
- Bahwa pelaku tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----
- Bahwa sepeda motor yang hasil penjualannya telah digelapkan oleh Terdakwa adalah (enam) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E1521177, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna Hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813, 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 warna merah maron dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno





- motor Honda beat sporty CBS ISS warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E1616264 ; -----
- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Dealer PT. NSS Ba'a – Rote dengan jabatan sebagai Kepala Accaunting Devision Head (ADH) ; -----
  - Bahwa saksi bekerja pada dealer PT NSS Ba'a Rote sebagai pencari konsumen yang akan membeli sepeda motor pada PT NSS ; -----
  - Bahwa setelah mendapat konsumen yang ingin membeli sepeda motor, konsumen harus memasukan berkasnya kepada saksi untuk selanjutnya berkas tersebut saksi masukan ke pak Mersy Makandolu (Terdakwa) ; -----
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas lalu konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mersy Makandolu sesuai harga sepeda motor yang akan dibelinya, kemudian sepeda motor tersebut dibawah pulang oleh konsumen, setelah dilakukan pembayaran melalui Terdakwa ; -----
  - Bahwa diantara 6 unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, ada 3 (tiga) sepeda motor yang konsumennya membeli sepeda motor melalui saksi sebagai pencari konsumen ; -----
  - Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang konsumennya dicari oleh saksi adalah konsumen an. Hasan, Wellem B. Lette dan Martha Kili ; -----
  - Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit honda new beat POPM comic warna hitam dengan No. Rangka MH1JFS119GK336180 No. Mesin JFS1E1332227, 1 (satu) unit honda type vario 125 FI CW warna merah dengan No. Rangka MH1JFV113JK812061 No. Mesin JFV1E817417 dan 1 (satu) unit honda vario ESP CBS ADM berwarna hitam keabu-abuan dengan No. Rangka MH1JFX115HK247754 No. Mesin JFX1E1247813 ; -----
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli oleh Konsumen Welem B. Lette seharga Rp. 13.000.000,- uangnya diserahkan kepada Terdakwa Mersy Makandolu ; -----
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen Hasan seharga Rp. 18.500.000- uangnya diserahkan kepada Terdakwa Mersy Makandolu ; -----



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli oleh konsumen Martha Killi seharga Rp. 21.000.000,- uangnya diserahkan kepada Terdakwa Mersy Makandolu ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----

- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH



5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Bahwa selain Terdakwa sebagai ADH, Terdakwa juga adalah sebagai kasir yang menerima pembayaran penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan transaksi penjualan sebanyak 6 kali yaitu pada sekitar bulan Juni 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 5 September 2017, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah saksi jelaskan diatas ;



- Bahwa penjualan dan pembayaran 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput dalam sistem online komputer dan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang dialami PT NSS Ba'a Rote dalam penggelapan hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan surat – surat berupa struktur ADH PT NSS Cabang Rote, penjelasan struktur dan surat keterangan PT NSS yang menerangkan bahwa jabatan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sebagai ADH yang terlampir dalam BAP Penyidik ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Ester Kurniati Wirawan banyaknya uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk beat warna biru putih yang menerima tanda tangan diatas meterai Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- 21 Maret 2017 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu, bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a



Rote ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto-foto 6 unit sepeda motor yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah 6 unit sepeda motor yang uang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

10. Saksi **Esther Kurniati Wirawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor tersebut karena salah satu unit sepeda motor yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa tersebut dibeli oleh saksi ; -----

- Bahwa saksi dan suami saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dealer PT NSS Ba'a Rote pada tanggal 19 Maret 2018 wita bertempat di kantor dealer PT NSS Ba'a Rote yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tepatnya di depan kampus Unstar ; -----

- Bahwa merek sepeda motor yang saksi beli itu adalah honda beat warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1111JK639249 No. Mesin JM11E1616264 ; --

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan pembayaran tunai seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang itu dibayarkan dengan cara setor tunai Rp. 8.000.000,- kepada Terdakwa, transfer ke rekening Terdakwa Rp. 2.000.000,- dan 2 (dua) ekor sapi di berikan kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa bukti pembayarannya berupa kwitansi yang ditulis dengan tulisan tangan oleh Terdakwa Mersy Makandolu ; -----

- Bahwa barang bukti berupa foto 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan





sepeda motor yang saksi beli tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Mersy Makandolu tidak memberikan tanda bukti pembayaran/kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa yang saksi dapat dari Terdakwa selain kwitansi pembayaran yang ditulis dengan tulisan tangan, Terdakwa juga ada menyerahkan kepada saksi dokumen lainnya berupa surat jalan kendaraan dan buku garansi atau buku servis ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi sudah mendapat STNK tetapi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor yang belum saksi dapat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan hasil penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwapernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja dengan PT.Nusantara Surya Sakti (NSS), dimana sejak tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa bekerja pada dealer PT NSS Ba'a Rote dengan jabatan pertama sebagai ADM (Kasir), kemudian Terdakwa diangkat menjadi Kepala Accounting Head (ADH) sejak sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sepeda motor yang ada pada dealer PT NSS ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu yang tepat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, tetapi Terdakwa masih ingat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi di kantor dealer PT.NSS Ba'a Rote tepatnya



di depan Unstar Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebenarnya pemiliknya adalah PT. NSS yang beralamat di Ba'a depan Kampus Unstar Kelurahan Mokdala, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ADH dealer PT.NSS Ba'a Rote, Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap uang-uang hasil penjualan sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai ADH sehingga tugas dan fungsi adalah sebagai penanggung jawab perusahaan dalam hal asset perusahaan, pembayaran konsumen, pengusuman biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, dan bertanggung jawab atas jumlah stock unit sepeda motor yang masuk maupun keluar yang terdapat di dalam gudang PT. NSS ; -----
- Bahwa dalam perkara ini uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa sepeda motor yang hasil penjualannya telah digelapkan oleh Terdakwa adalah (enam) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E1521177, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna Hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813, 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 warna merah maron dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat sporty CBS ISS warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E1616264 ;  
-----
- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan 6 unit sepeda motor tersebut kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut : -----
- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;
  - Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;
  - Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
  - Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Bahwa Terdakwa selain sebagai ADH juga adalah sebagai kasir yang menerima pembayaran penjualan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan transaksi penjualan sebanyak 6 kali yaitu pada sekitar bulan Juni 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 5 September 2017, 19 Maret 2018, 21 Maret 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah saya jelaskan diatas ; -----
- Bahwa penjualan dan pembayaran 6 unit sepeda motor tersebut tidak diinput dalam sistem online komputer dan yang Terdakwa gelapkan adalah uang dari hasil penjualan 6 unit sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor PT NSS Ba'a Rote sebesar Rp. 103.000.000,00 Terdakwa pakai untuk menutup ketekoran pengurusan BPKB 60 unit sepeda motor dari pejabat lama yang Terdakwa gantikan

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



dan sisa yang lainnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi  
Terdakwa ; -----

- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai ADH PT NSS Ba'a Rote adalah orang yang paling bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya sepeda motor di gudang dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa ekanisme penjualan sepeda motor pada dealer PT NSS Ba'a Rote, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu terhadap pembelian secara kredit dan pembelian secara cash/tunai yaitu bila Pembelian sepeda motor dengan cara kredit maka kami mempersilahkan konsumen untuk memilih unit sepeda motor yang ingin dibeli kemudian semua pengurusan persyaratan administrasi konsumen dibuat oleh petugas sales dan setelah berkas konsumen sudah lengkap dilakukan survei terhadap konsumen yang ingin membeli dengan cara kredit dan apabila konsumen dinyatakan layak barulah semua dokumen administrasi konsumen itu diserahkan kepada Sunairda Auolsentrie S selaku kepala Devisi Marketing PT NSS Ba'a Rote untuk diinput kedalam sistem komputer sedangkan yang mengurus dan bertanggung jawab dengan pembayaran uang mukanya adalah ADH yakni saya Mersy Makandolu selanjutnya apabila Pembelian sepeda motor dengan cara cash/tunai maka konsumen hanya memasukan berkas persyaratan kemudian itu konsumen melakukan pembayaran kepada ADH yakni saya Mersy Makandolu dan selanjutnya sepeda motor langsung dikirim atau diantar ke konsumen ; -----
- Bahwa sistim pembayaran atas pembelian secara tunai oleh Konsumen di dealer PT NSS Ba'a Rote adalah pada saat konsumen yang membeli sepeda motor secara cash/tunai maka administrasi konsumen diinput oleh Sunairda Auolsentrie S selaku Kepala Devisi marketing PT NSS Ba'a Rote. Setelah itu konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mersy Makandolu selaku AHD dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut melalui bank ke rekening pusat ; -----
- Bahwa aturan dalam PT NSS apabila ada pembelian sepeda motor secara tunai/cas adalah tanda bukti yang diberikan kepada konsumen atau pembeli sepeda motor sebagai tanda bukti pembelian yakni berupa kwitansi print out komputer ; -----
- Bahwa apabila saat konsumen membayar secara cash/tunai terjadi pemadaman listrik atau jaringan bermasalah, maka tanda bukti pembayaran/kwitansi bisa ditulis dengan tulisan tangan, tapi pembayaran tersebut wajib segera diinput kedalam





sistem apabila listrik tidak padam lagi dan jaringan sudah normal kembali, dan pembayaran tersebut harus dicetak print out komputernya ; -----

- Bahwa pembayaran 6 unit sepeda motor secara cash/tunai dan bukti pembayarannya/kwitansinya ditulis dengan tulisan tangan tanpa ada kwitansi print out komputer, maka penjualan/pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak dibenarkan oleh PT NSS, dimana dalam sistem PT NSS penjualan dan pembelian 6 unit sepeda motor tersebut tidak pernah ada penjualan / pembeliannya ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang hasil penjualan 6 unit sepeda motor dan Terdakwa sendiri juga yang membuatkan kwitansi pembayaran dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bersedia untuk menggantikan uang hasil penjualan sepeda motor milik perusahaan sebesar Rp. 103.000.000,- yang telah Terdakwa gelapkan tersebut dengan cara perusahaan memotong gaji Terdakwa hingga terlunasi uang yang Terdakwa gelapkan tersebut ; -----
- Bahwa tapi hal ini sekarang sulit Terdakwa lakukan karena Perusahaan telah mengeluarkan Terdakwa dari pekerjaan Terdakwa tersebut sejak tanggal 21 Mei 2018 sehingga Terdakwa tidak bisa menggantikan uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat – surat berupa struktur ADH PT NSS Cabang Rote, penjelasan struktur dan surat keterangan PT NSS yang menerangkan bahwa jabatan Terdakwa Mersy Anderias Makandolu sebagai ADH ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A902 17 010033 yang isinya diterima dari Paulus Fando banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- 05-09-2017 sebagai tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Thomas Kolianan banyaknya uang Dua puluh juta rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk supra X 125 CW F1 jumlah Rp. 20.000.000,- 18-05-2018 sebagai tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ; -----



- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya diterima dari Ester Kurniati Wirawan banyaknya uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda merk beat warna biru putih yang menerima tanda tangan diatas meterai Mersy Anderias Makandolu sebagai tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi Nomor A903 18 000596 yang isinya diterima dari Martha Killi banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran 1 unit sepeda motor honda type Vario 125 F1 Ce /red bionoc jumlah Rp. 21.000.000,- 21 Maret 2017 dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu sebagai tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dealer PT NSS Ba'a Rote ;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa foto-foto 6 unit sepeda motor yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan 6 unit sepeda motor yang uang hasil penjualannya saya gelapkan ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak usia 4 bulan dan Terdakwwa bertanggung jawab menafkahi hidup mereka berdua ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Laporan Stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 17 Mei 2018 dan laporan stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 23 Mei 2018 ;  
-----
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 022 /SK-PEN / HDR-NSS/ VI / 2007, Tentang Penetapan Jabatan tertanggal 22 Juni 2017 ; -----
- 1 (satu) lembar Keterangan Nomor: 440 / SK/ HRD/NSS/V/18, tanggal  
28 Mei 2018 ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 903 18 000596 yang isinya sudah diterima dari MARTHA KILLI banyaknya uang dua puluh satu juta rupiah dengan pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda type Vario 125 F1 Ce / Red Bionoc, Ba'a 21 Maret 2018, jumlah Rp. 21.000.000,- dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P Type EIF02N1252P A / T / 1 warna merah No Mesin JFV1E18174117, No rangka MH1JFV113JK812061 ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----
- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 902 17 010033 yang isinya diterima dari PAULUS FANDO banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 F1 jumlah Rp. 19.600.000,- : 05-09-2018 tertanda tangan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB No. Mesin JBP1E-1521177, No Rangka MH1JBP112HK526655 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor An. Paulus Fando ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----
- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi bertuliskan telah terima dari : THOMAS KOLIANAN uang sejumlah : Dua puluh juta rupiah untuk cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 CW F1 terbilang: Rp. 20.000.000,- Ba'a 18-05-2018 tanda tangan MERSY ANDERIAS dan pada belakang kertas kwitansi terdapat tulisan No Hp. 082235104789 MERSY ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna merah hitam No. Mesin MH1JBP112JK610092 ; -----
- 1 (satu) buah kunci ; -----
- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi tulis tangan yang isinya telah diterima dari ESTHER KURNIATI WIRAWAN uang sejumlah : Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian kosong 1 unit sepeda motor type / merk Honda Beat warna Biru putih No Rangka: MH1JM1111JK639249 No mesin JM11E1616264 Rp. 14.500.000,-, Ba'a

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2018 yang menerima tanda tangan diatas materai MERSY ANDERIAS MAKANDOLU ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan nama pemilik Esther Kurniati Wirawan No Rangka MH1JM1111JK639249 No Mesin JM11E1616264 tahun pembuatan / perakitan 2018 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor Nomor 1799677 An. Esther Kurniati Wirawan ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02NO2L1AA / T / warna hitam dengan No Rangka MH1JFS119GK336180, No Mesin JFS1E1332227 An. Pemilik WELEM B. LETTE ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB dengan No Rangka MH1JFX115HK247754 No Mesin JFX1E-1247813 An. Pemilik Hasan ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Motor An. Hasan ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Marinir ; -----
- 1 (satu) kontak sepeda motor dan gantungan kunci ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Mersy Anderias Makandolu yang lahir di Puamata - Rote Ndao pada tanggal 12 Mei 1989 dan berumur 29 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Puamata, Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rate Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta ; -----
- Bahwa telah terjadi penggelapan sekitar tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Dealer PT. Nusantara Surya Sakti

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy selaku Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti ; -----
- Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti adalah Dealer Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor Cabang yang terletak di Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 440/SK/HRD-NSS/V/18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti, dan Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Accounting Division Head sebagaimana Surat Penunjukan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 022/SK-Pen/HRD-NSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Letty Suhendra selaku HRD Head PT. Nusantara Surya Sakti dengan penghasilan perbulan terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -
- Bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar ; -----
- Bahwa selaku Accounting Division Head, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan terhadap Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----
  1. Pada sekitar bulan Juni tahun 2017 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB, dengan Nomor Rangka : MH1JFX115HK247754 dan Nomor Mesin : JFX1E-1247813 kepada Saksi HASAN dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga tersebut telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan oleh Saksi HASAN kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----
2. Pada tanggal 11 Agustus 2017 ; -----  
Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New BEAT POP COM Type Y1G02N02L1AA/T berwarna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFS119GK336180 dan Nomor Mesin : JFS1E1332227 kepada Saksi WELEM BENYAMIN LETE dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang mana atas harga tersebut telah dibayarkan oleh istri Saksi WELEM BENYAMIN LETE yang bernama NURTENI YAKOBA OKTAVIANUS kepada Terdakwa secara tunai di Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan sebagai bukti Pembayaran ; -----
3. Pada tanggal 05 September 2017 ; -----  
Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB dengan Nomor Rangka MH1JBP112HK526655, dengan Nomor Mesin : JBP1E-1521177 kepada Saksi PAULUS FANDO dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi PAULUS FANDO melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 05 September 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----
4. Pada Tanggal 19 Maret 2018 ; -----  
Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT berwarna Biru Putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan Nomor Rangka : MH1JM1111JK639249, dengan Nomor Mesin : JM11E-1616264 kepada Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN dengan harga hanya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan melakukan transfer dana ke rekening

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terhadap sisa pembayaran, Terdakwa meminta 2 (dua) ekor sapi milik Saksi ESTHER KURNIATI WIRAWAN, yang mana sapi-sapi tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga atas seluruh transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

5. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New VARIO 125 2P Type E1FO2N1252P A/T/1 berwarna Merah dengan Nomor Rangka MH1JFV113JK812061, dengan Nomor Mesin : JFV1E1817417 kepada Saksi MARTHA KILLI dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi MARTHA KILLI melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 21 Maret 2018 sebagai bukti Pembayaran ; ----

6. Pada tanggal 21 Maret 2018 ; -----

Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna Merah Hitam Nomor Rangka MH1JBP112JK610092, dengan Nomor Mesin : JBP1E1611183 kepada Saksi THOMAS KOLIANAN dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana atas harga pembelian tersebut Saksi THOMAS KOLIANAN melakukan pembayaran secara tunai pada Kantor PT. NSS Cabang Rote Ndao kepada Terdakwa, sehingga atas transaksi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi tulis tangan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 sebagai bukti Pembayaran ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head yang bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen dan telah menerima pembayaran atas transaksi tetapi Terdakwa tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti sebagaimana ketentuan perusahaan bahwa apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. Nusantara Surya Sakti untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-input-an data oleh marketing ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada Accounting Division Head, untuk kemudian oleh Accounting Division Head (ADH) dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head, (ADH) telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukan posting ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. Nusantara Surya Sakti melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan Terdakwa selanjutnya seluruh uang hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT. Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu : -----

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP ; -----
- Subsidaair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 374 KUHP adalah **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----**

- 1. Barangsiapa** ; -----
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----**
- 3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----**
- 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Mersy Anderias Makandolu, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Mersy Anderias Makandolu ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Mersy Anderias



Makandolu adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori ) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 374 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 374 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggelapan yang terjadi dalam tindak pidana ini, haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai





niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk menggelapkan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penggelapan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti sekitar tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Dealer PT. Nusantara Surya Sakti yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa PT. Nusantara Surya Sakti adalah Dealer Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor Cabang yang terletak di Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa merupakan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 440/SK/HRD-NSS/V/18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti, dan Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Accounting Division Head sebagaimana Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 022/SK–Pen/HRD–NSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Letty Suhendra selaku HRD Head PT. Nusantara Surya Sakti dengan penghasilan perbulan terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar dan selaku Accounting Division Head, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan terhadap 6 (enam) Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ;

- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head yang bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen dan Terdakwa telah menerima pembayaran atas transaksi tetapi Terdakwa tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti sebagaimana ketentuan perusahaan bahwa apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. Nusantara

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Sakti untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-*input*-an data oleh marketing ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada Accounting Division Head, untuk kemudian oleh Accounting Division Head (ADH) dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan Terdakwa selaku Accounting Division Head, (ADH) telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukan posting ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. Nusantara Surya Sakti melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan Terdakwa selanjutnya seluruh uang hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT. Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, nyata bahwa Terdakwa telah secara sadar mengambil dan menggunakan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil uang milik PT. Nusantara Surya Sakti, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik PT. Nusantara Surya Sakti dan bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengambil uang tersebut, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti, dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut karena uang tersebut bukan milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;  
-----



**Ad.3. Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penggelapan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti sekitar tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Dealer PT. Nusantara Surya Sakti yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa PT. Nusantara Surya Sakti adalah Dealer Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor Cabang yang terletak di Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa merupakan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 440/SK/HRD-NSS/V/18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti, dan Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Accounting Division Head sebagaimana Surat Penunjukan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 022/SK–Pen/HRD–NSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Letty Suhendra selaku HRD Head PT. Nusantara Surya Sakti dengan penghasilan perbulan terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar dan selaku Accounting Division Head, Terdakwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi penjualan terhadap 6 (enam) Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JMJ1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



(satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ; -----

- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head yang bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen dan Terdakwa telah menerima pembayaran atas transaksi tetapi Terdakwa tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti sebagaimana ketentuan perusahaan bahwa apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. Nusantara Surya Sakti untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-*input*-an data oleh marketing ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada Accounting Division Head, untuk kemudian oleh Accounting Division Head (ADH) dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan Terdakwa selaku Accounting Division Head (ADH) telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukan posting ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. Nusantara Surya Sakti

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan Terdakwa selanjutnya seluruh uang hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT. Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa sebagai Accounting Division Head (Accounting Division Head (ADH) yang tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar dan selaku Accounting Division Head, sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melakukan pengelapian terhadap uang milik PT. Nusantara Surya Sakti, hal ini sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Accounting Division Head (ADH) di PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “** telah terpenuhi ; -----

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penggelapan uang milik PT. Nusantara Surya Sakti sekitar tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Dealer PT. Nusantara Surya Sakti yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mersy Anderias Makandolu Alias Mersy sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Nusantara Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa PT. Nusantara Surya Sakti adalah Dealer Sepeda Motor Honda yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 – Jakarta Barat memiliki Kantor



Cabang yang terletak di Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan Terdakwa merupakan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti cabang Rote Ndao sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 440/SK/HRD-NSS/V/18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh LETTY SUHENDRA selaku HRD HEAD PT. Nusantara Surya Sakti, dan Jabatan Terakhir Terdakwa pada PT. Nusantara Surya Sakti adalah sebagai Accounting Division Head sebagaimana Surat Penunjukan PT. Nusantara Surya Sakti Nomor 022/SK-Pen/HRD-NSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Letty Suhendra selaku HRD Head PT. Nusantara Surya Sakti dengan penghasilan perbulan terakhir yang diterima Terdakwa pada bulan April 2018 adalah sebesar Rp. 2.888.882,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar dan selaku Accounting Division Head, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan terhadap 6 (enam) Sepeda Motor dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario ESP warna hitam dengan No.rangka MH1JFX115HK247754 No.mesin JFX1E1247813 dengan No. Pol. DH 4443 GB kepada konsumen an. Hasan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02N02L1AA warna hitam dengan No.rangka MH1JFS119GK336180 No.mesin JFS1E1332227 kepada konsumen an. Wellem Benyamin Lette dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai oleh isterinya an. Nurteni Yakoba Oktavianus kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----

- Pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 CW LU warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112HK526655 No.mesin JBP1E-1521177 dengan No. Pol. DH 4454 GB kepada konsumen an. Paulus Fando dengan harga Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 19 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No.rangka MH1JM1111JK639249 No.mesin JM11E-1616264 dengan No. Pol. DH 5045 GB kepada konsumen an. Esther Kurniati Wirawan dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Cara pembayarannya adalah Uang Rp. 8.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote dan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sisa pembayarannya Terdakwa memnta 2 (dua) ekor sapi milik Konsumen Esther Kurniati Wirawan, lalu konsumen telah menyerahkan kepada terdakwa 2 ekor sapi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan senilai Rp. 14.500.000,- sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P type E1F02N1252P A/T/1 warna merah dengan No.rangka MH1JFV113JK812061 No.mesin JFV1E1817417 kepada konsumen an. Martha Killi dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan sebagai bukti pembayarannya ; -----
- Pada tanggal 18 Mei 2018, Terdakwa telah menjual dan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP warna merah hitam dengan No.rangka MH1JBP112JK610092 No.mesin JBP1E1611183 kepada konsumen an. Thomas Kolianan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa Mersy Makandolu di kantor PT NSS Ba'a Rote, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tulis tangan

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno





sebagai bukti pembayarannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa selaku Accounting Division Head yang bertugas sebagai Penerima Pembayaran uang dari Konsumen dan Terdakwa telah menerima pembayaran atas transaksi tetapi Terdakwa tidak melakukan proses penjualan sesuai dengan ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti sebagaimana ketentuan perusahaan bahwa apabila seorang konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor maka konsumen harus terlebih dahulu bertemu dengan Marketing PT. Nusantara Surya Sakti untuk memilih unit sepeda motor yang akan dibeli dan menyerahkan data-data sebagaimana persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dapat dilakukan peng-input-an data oleh marketing ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti dan setelah hal tersebut dilakukan, seluruh berkas kemudian diserahkan Marketing kepada Accounting Division Head, untuk kemudian oleh Accounting Division Head (ADH) dilakukan posting ke sistem setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, sehingga apabila telah dilakukan posting maka atas pembayaran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah dari sistem sebagaimana ketentuan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan Terdakwa selaku Accounting Division Head, (ADH) telah menerima pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukan posting ke sistem PT. Nusantara Surya Sakti sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti Pembayaran yang sah sesuai dengan Ketentuan PT. Nusantara Surya Sakti melainkan hanya menggunakan kwitansi yang ditulis tangan Terdakwa selanjutnya seluruh uang hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke PT. Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti sebagai Accounting Division Head (Accounting Division Head (ADH) yang tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai penanggungjawab perusahaan dalam hal aset perusahaan, pembayaran konsumen, pengurusan biaya balik nama kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak, setoran bank, penerimaan pembayaran uang dari konsumen, pengiriman unit sepeda motor kepada konsumen, bertanggungjawab atas stok unit sepeda motor yang masuk maupun keluar, sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat menggunakan uang PT. Nusantara Surya Sakti, hal ini sesuai dengan jabatan

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di PT. Nusantara Surya Sakti dan dalam melaksanakan pekerjaannya, maka Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.888.882,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka dengan telah terbukti dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Laporan Stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 17 Mei 2018 dan laporan stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 23 Mei 2018 ; -----
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 022 /SK-PEN / HDR-NSS/ VI /2007, Tentang Penetapan Jabatan tertanggal 22 Juni 2017 ; -----
- 1 (satu) lembar Keterangan Nomor: 440 / SK/ HRD/NSS/V/18, tanggal 28 Mei 2018 ; -----

Ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 903 18 000596 yang isinya sudah diterima dari MARTHA KILLI banyaknya uang dua puluh satu juta rupiah dengan pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda type Vario 125 F1 Ce / Red Bionoc, Ba'a 21 Maret 2018, jumlah Rp. 21.000.000,- dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P Type EIF02N1252P A / T / 1 warna merah No Mesin JFV1E18174117, No rangka MH1JFV113JK812061 ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Martha Killi maka ditetapkan dikembalikan kepada Martha Killi, sedangkan terhadap barang bukti berupa ; ----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 902 17 010033 yang isinya diterima dari PAULUS FANDO banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran cash 1 unit sepeda motor

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



Honda merk Supra X 125 F1 juMlah Rp. 19.600.000,- : 05-09-2018 terrtanda tangan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB No. Mesin JBP1E-1521177, No Rangka MH1JBP112HK526655 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor An. Paulus Fando ; -----
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Paulus Fando maka ditetapkan dikembalikan kepada Paulus Fando, sedangkan terhadap barang bukti  
berupa ;

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi bertuliskan telah terima dari THOMAS KOLIANAN uang sejumlah : Dua puluh juta rupiah untuk cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 CW F1 terbilang: Rp. 20.000.000,- Ba'a 18-05-2018 tanda tangan MERSY ANDERIAS dan pada belakang kertas kwitansi terdapat tulisan No Hp. 082235104789 MERSY ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna merah hitam No. Mesin MH1JBP112JK610092 ; -----
- 1 (satu) buah kunci ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Thomas Kolianan maka ditetapkan dikembalikan kepada Thomas Kolianan, sedangkan terhadap barang bukti  
berupa ;

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi tulis tangan yang isinya telah diterima dari ESTHER KURNIATI WIRAWAN uang sejumlah : Empat belas juta lima ratus ribu rupiah untk pembayaran pembelian kosong 1 unit sepeda motor type / merk Honda Beat warna Biru putih No Rangka: MH1JM1111JK639249 No mesin JM11E1616264 Rp. 14.500.000,-, Ba'a 19 Maret 2018 yang menerima tanda tangan diatas materai MERSY ANDERIAS MAKANDOLU ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan nama pemilik Esther Kurniati Wirawan No Rangka MH1JM1111JK639249 No Mesin JM11E1616264 tahun pembuatan / perakitan 2018 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor Nomor 1799677 An. Esther Kurniati Wirawan ; --
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Esther Kurniati Wirawan maka ditetapkan dikembalikan kepada Esther Kurniati Wirawan, sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02NO2L1AA / T / warna hitam dengan No Rangka MH1JFS119GK336180, No Mesin JFS1E1332227 An. Pemilik WELEM B. LETTE ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Welem B. Lette maka ditetapkan dikembalikan kepada Welem B. Lette, sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB dengan No Rangka MH1JFX115HK247754 No Mesin JFX1E-1247813 An. Pemilik Hasan ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Motor An. Hasan ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Marinir ; -----
- 1 (satu) kontak sepeda motor dan gantungan kunci ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Hasan maka ditetapkan dikembalikan kepada Hasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

**Keadaan yang memberatkan : -----**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian ; -----
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Nusantara Surya Sakti ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Keadaan yang meringankan : -----**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ; ----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mersy Anderias Makandolu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Laporan Stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 17 Mei 2018 dan laporan stok baru FIFO terperinci secara total per tanggal 23 Mei 2018 ; -----
  - 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor: 022 /SK-PEN / HDR-NSS/ VI / 2007, Tentang Penetapan Jabatan tertanggal 22 Juni 2017 ; -----
  - 1 (satu) lembar Keterangan Nomor: 440 / SK/ HRD/NSS/V/18, tanggal 28 Mei 2018 ; -----

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 903 18 000596 yang isinya sudah diterima dari MARTHA KILLI banyaknya uang dua puluh satu juta rupiah dengan pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda type Vario 125 F1 Ce / Red Bionoc, Ba'a 21 Maret 2018, jumlah Rp. 21.000.000,- dengan tanda tangan yang menerima tertanda tangan Mersy Anderias Makandolu ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 2P Type EIF02N1252P A / T / 1 warna merah No Mesin JFV1E18174117, No rangka MH1JFV113JK812061 ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----

## Dikembalikan kepada MARTHA KILLI ; -----

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi dengan Nomor Kwitansi A 902 17 010033 yang isinya diterima dari PAULUS FANDO banyaknya uang sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 F1 juMlah Rp. 19.600.000,- : 05-09-2018 terrrtanda tangan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LU berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4454 GB No. Mesin JBP1E-1521177, No Rangka MH1JBP112HK526655 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor An. Paulus Fando ; -----
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

**Dikembalikan kepada PAULUS FANDO ; -----**

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi bertuliskan telah terima dari : THOMAS KOLIANAN uang sejumlah : Dua puluh juta rupiah untuk cash 1 unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 CW F1 terbilang: Rp. 20.000.000,- Ba'a 18-05-2018 tanda tangan MERSY ANDERIAS dan pada belakang kertas kwitansi terdapat tulisan No Hp. 082235104789 MERSY ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW LP berwarna merah hitam No. Mesin MH1JBP112JK610092 ; -----
- 1 (satu) buah kunci ; -----

**Dikembalikan kepada THOMAS KOLIANAN ; -----**

- 1 (satu) lembar kertas Kwitansi tulis tangan yang isinya telah diterima dari ESTHER KURNIATI WIRAWAN uang sejumlah : Empat belas juta lima ratus ribu rupiah unukt pembayaran pembelian kosong 1 unit sepeda motor type / merk Honda Beat warna Biru putih No Rangka: MH1JM1111JK639249 No mesin JM11E1616264 Rp. 14.500.000,-, Ba'a 19 Maret 2018 yang menerima tanda tangan diatas materai MERSY ANDERIAS MAKANDOLU ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DH 5045 GB dengan nama pemilik Esther Kurniati Wirawan No Rangka MH1JM1111JK639249 No Mesin JM11E1616264 tahun pembuatan / perakitan 2018 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK motor Nomor 1799677 An. Esther Kurniati Wirawan ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

**Dikembalikan kepada ESTHER KURNIATI WIRAWAN ; -----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Pop Com Type Y1G02NO2L1AA / T / warna hitam dengan No Rangka MH1JFS119GK336180, No Mesin JFS1E1332227 An. Pemilik WELEM B. LETTE ;

- 1 (satu) buah kunci kontak motor ; -----

**Dikembalikan kepada WELEM B. LETTE ; -----**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4443 GB dengan No Rangka MH1JFX115HK247754 No Mesin JFX1E-1247813 An. Pemilik Hasan ; -----

- 1 (satu) lembar STNK Motor An. Hasan ; -----

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ; -----

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Marinir ; -----

- 1 (satu) kontak sepeda motor dan gantungan kunci ; -----

**Dikembalikan kepada HASAN ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 17 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yanto Lankari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Pethres M. Mandala, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rosihan Luthfi, S.H.**

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.**

**Abdi Rahmansyah, S.H.**

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor.69/Pid.B/2018/PN Rno



Panitera Pengganti,

**M. Yanto Lankari, S.H.**